



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2013/PN.Sbs.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI Bin WITARSA**

Tempat lahir : Semperiuk

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 05 Juli 1984

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai,
Kabupaten Sambas ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d 30 Januari 2013 di Rutan ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 11 Maret 2013 di Rutan ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013 di Rutan ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 di Rutan ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 April 2013 s/d 18 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Hal. 1 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HERI Bin WITARSA bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi TOBBIRI Bin GAFAR” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Bin WITARSA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju Kaos warna hitam lengan panjang.
 - 1 (satu) celana panjang warna abu – abu Merk LEVI’S STRAUSS & CO

Dikembalikan kepada saksi TOBBIRI Bin GAFAR.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas tanggapan dari Terdakwa mengenai tuntutan tersebut, yang menyatakan Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa HERI Bin WITARSA bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASA (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, dimuka umum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi TOBBIRI Bin GAFAR. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa bersama-sama dengan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN (disidangkan berkas perkara terpisah), dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mengajak saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang kerumahnya, yang dituruti oleh saksi TOBBIRI Bin GAFAR, namun ditengah perjalanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR meminta saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN untuk kembali lagi ke tempat minum sebelumnya, yang sesampainya ditempat minum terdakwa bertanya kepada saksi “ngape kan datang agek?” yang dijawab oleh saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN “ ITOP daan minta antarkan balik” sesaat kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang sehingga membuat saksi TOBBIRI Bin GAFAR marah, atas kejadian tersebut terdakwa lalu menyuruh teman-teman yang minum untuk pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan sekitar 20 (dua puluh) menit saat terdakwa dirumah, datang saudara ARIF yang memberitahukan bahwa saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berkelahi dengan saudara PANJANG yang merupakan abang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, selanjutnya terdakwa lalu menemui saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, lalu bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mencari saudara PANJANG kearah Sentebang, yang setelah bertemu dengan saudara PANJANG, terdakwa kemudian bertanya kepada saudara PANJANG, mengapa saudara PANJANG memukul saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, yang dijawab saudara PANJANG bahwa ia tidak mengetahui alasannya, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN lalu kembali kearah Desa Dungun Laut dan duduk dijembatan Desa Dungun Laut dengan beberapa orang lainnya, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor, yang berhenti ditempat terdakwa dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN sedang duduk, selanjutnya saksi TOBBIRI Bin GAFAR lalu menghunus parang yang dibawanya dan berkata kepada terdakwa agar tidak mendekatinya tetapi terdakwa tetap mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk menenangkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR agar mau melepaskan parangnya, namun saksi TOBBIRI Bin GAFAR tetap tidak mau melepaskan parang yang dibawanya, selanjutnya terdakwa lalu mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, kemudian saksi TOBBIRI Bin GAFAR pun membacokkan parangnya kearah bawah sehingga mengenai

Hal. 3 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melukai kaki kiri serta bagian tumit sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menjatuhkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR ke tanah dan memukul bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan maksud agar saksi TOBBIRI Bin GAFAR melepaskan parang yang dipegangnya, selanjutnya saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mendatangi saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk membantu terdakwa, kemudian memukul kebagian kepala saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya terdakwa lalu mencabut sebilah pisau kecil dari pinggangnya dan menusukkannya beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sehingga melukai bagian perut dan pergelangan tangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, sebagaimana hasil Visum Et Repertum **Nomor : 0036/PKM-MTS/2013 tanggal 07 Januari 2013 terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. H.Ganjar Eko Prabowo**, dokter pada Puskesmas Matangsuri, dengan hasil :

Pemeriksaan Luar didapatkan : Luka lecet diperut panjang ± 7 cm, luka tusuk pada pergelangan tangan kanan diameter ± 50 mm, luka memar pada bahu diameter ± 4 cm, luka memar pelipis atas kanan diameter ± 3 cm serta luka memar pada bibir dalam bawah diameter ± 3 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

“ Luka lecet diperut dan luka tusuk pada tangan disebabkan oleh tusukan benda tajam, luka memar pada bahu, pelipis, bibir disebabkan oleh benturan benda tumpul ”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* ----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HERI Bin WITARSA bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi TOBBIRI Bin GAFAR. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa bersama-sama dengan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN (disidangkan berkas perkara terpisah), dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mengajak saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang kerumahnya, yang dituruti oleh saksi TOBBIRI Bin GAFAR, namun ditengah perjalanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR meminta saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN untuk kembali lagi ke tempat minum sebelumnya, yang sesampainya ditempat minum terdakwa bertanya kepada saksi “ngape kan datang agek?” yang dijawab oleh saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN “ ITOP daan minta antarkan balik” sesaat kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang sehingga membuat saksi TOBBIRI Bin GAFAR marah, atas kejadian tersebut terdakwa lalu menyuruh teman-teman yang minum untuk pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan sekitar 20 (dua puluh) menit saat terdakwa dirumah, datang saudara ARIF yang memberitahukan bahwa saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berkelahi dengan saudara PANJANG yang merupakan abang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, selanjutnya terdakwa lalu menemui saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, lalu bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mencari saudara PANJANG kearah Sentebang, yang setelah bertemu dengan saudara PANJANG, terdakwa kemudian bertanya kepada saudara PANJANG, mengapa saudara PANJANG memukul saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, yang dijawab saudara PANJANG bahwa ia tidak mengetahui alasannya, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN lalu kembali kearah Desa Dungun Laut dan duduk dijembatan Desa Dungun Laut dengan beberapa orang lainnya, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor, yang berhenti ditempat terdakwa dan saksi ASHARI

Hal. 5 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YAME Bin HASAN sedang duduk, selanjutnya saksi TOBBIRI Bin GAFAR lalu menghunus parang yang dibawanya dan berkata kepada terdakwa agar tidak mendekatinya tetapi terdakwa tetap mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk menenangkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR agar mau melepaskan parangnya, namun saksi TOBBIRI Bin GAFAR tetap tidak mau melepaskan parang yang dibawanya, selanjutnya terdakwa lalu mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, kemudian saksi TOBBIRI Bin GAFAR pun membacokkan parangnya kearah bawah sehingga mengenai dan melukai kaki kiri serta bagian tumit sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menjatuhkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR ke tanah dan memukul bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari satu kali dengan maksud agar saksi TOBBIRI Bin GAFAR melepaskan parang yang dipegangnya, selanjutnya saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mendatangi saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk membantu terdakwa, kemudian memukul bagian kepala saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya terdakwa lalu mencabut sebilah pisau kecil dari pinggangnya dan menusukkannya beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sehingga melukai bagian perut dan pergelangan tangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, sebagaimana hasil Visum Et Repertum **Nomor : 0036/PKM-MTS/2013 tanggal 07 Januari 2013 terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. H.Ganjar Eko Prabowo**, dokter pada Puskesmas Matangsuri, dengan hasil :

Pemeriksaan Luar didapatkan: Luka lecet diperut panjang ± 7 cm, luka tusuk pada pergelangan tangan kanan diameter ± 50 mm, luka memar pada bahu diameter ± 4 cm, luka memar pelipis atas kanan diameter ± 3 cm serta luka memar pada bibir dalam bawah diameter ± 3 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

“ Luka lecet diperut dan luka tusuk pada tangan disebabkan oleh tusukan benda tajam, luka memar pada bahu, pelipis, bibir disebabkan oleh benturan benda tumpul ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* ----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa HERI Bin WITARSA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa bersama-sama dengan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN (disidangkan berkas perkara terpisah), dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mengajak saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang kerumahnya, yang dituruti oleh saksi TOBBIRI Bin GAFAR, namun ditengah perjalanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR meminta saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN untuk kembali lagi ke tempat minum sebelumnya, yang sesampainya ditempat minum terdakwa bertanya kepada saksi “ngape kan datang agek?” yang dijawab oleh saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN “ ITOP daan minta antarkan balik” sesaat kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh saksi TOBBIRI Bin GAFAR untuk pulang sehingga membuat saksi TOBBIRI Bin GAFAR marah, atas kejadian tersebut terdakwa lalu menyuruh teman-teman yang minum untuk pulang, selanjutnya terdakwa pulang kerumah, dan sekitar 20 (dua puluh) menit saat terdakwa dirumah, datang saudara ARIF yang memberitahukan bahwa saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berkelahi dengan saudara PANJANG yang merupakan abang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, selanjutnya terdakwa lalu menemui saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, lalu bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mencari saudara PANJANG kearah Sentebang, yang setelah bertemu

Hal. 7 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara PANJANG, terdakwa kemudian bertanya kepada saudara PANJANG, mengapa saudara PANJANG memukul saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, yang dijawab saudara PANJANG bahwa ia tidak mengetahui alasannya, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN lalu kembali kearah Desa Dungun Laut dan duduk dijembatan Desa Dungun Laut dengan beberapa orang lainnya, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor, yang berhenti ditempat terdakwa dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN sedang duduk, selanjutnya saksi TOBBIRI Bin GAFAR lalu menghunus parang yang dibawanya dan berkata kepada terdakwa agar tidak mendekatinya tetapi terdakwa tetap mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk menenangkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR agar mau melepaskan parangnya, namun saksi TOBBIRI Bin GAFAR tetap tidak mau melepaskan parang yang dibawanya, selanjutnya terdakwa lalu mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, kemudian saksi TOBBIRI Bin GAFAR pun membacokkan parangnya kearah bawah sehingga mengenai dan melukai kaki kiri serta bagian tumit sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa lalu menjatuhkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR ke tanah dan memukul bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dengan maksud agar saksi TOBBIRI Bin GAFAR melepaskan parang yang dipegangnya, selanjutnya saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN mendatangi saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan maksud untuk membantu terdakwa, kemudian memukul bagian kepala saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya terdakwa lalu mencabut **sebilah pisau kecil** dari pinggangnya dan menusukkannya beberapa kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sehingga melukai bagian perut dan pergelangan tangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, sebagaimana hasil Visum Et Repertum **Nomor : 0036/PKM-MTS/2013 tanggal 07 Januari 2013 terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. H.Ganjar Eko Prabowo**, dokter pada Puskesmas Matangsuri, dengan hasil :

Pemeriksaan Luar didapatkan: Luka lecet diperut panjang ± 7 cm, luka tusuk pada pergelangan tangan kanan diameter ± 50 mm, luka memar pada bahu diameter ± 4 cm, luka memar pelipis atas kanan diameter ± 3 cm serta luka memar pada bibir dalam bawah diameter ± 3 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

: Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan

bahwa :

“ Luka lecet diperut dan luka tusuk pada tangan

disebabkan oleh tusukan benda tajam, luka

memar

pada bahu, pelipis, bibir disebabkan oleh

benturan benda

tumpul ”

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*

2 UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. -----

Dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang ;
- 1 (satu) celana panjang warna abu – abu Merk LEVI'S STRAUSS & CO ;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya memberikan keterangan yaitu :

1 Saksi **TOBBIRI Als. ITOP Bin GAFAR** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Jumat, Tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 00.30 Wib, di dekat jembatan yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat saksi bersama – sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, dan terdakwa HERI Bin WITARSA mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri, Kecamatan Jawai,

Hal. 9 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh saksi untuk pulang sehingga membuat saksi marah, berikutnya saksi ASHARI lalu menghindari sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat saksi minum sebelumnya, kemudian saksi pulang kerumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Lambau, Desa Pelempaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas ;

- Bahwa sesampainya saksi dirumah orang tua saksi, saksi lalu mengambil parang dari rumah orang tua saksi, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian atau pada hari Jumat, Tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 00.30 Wib, saksi lalu menghampiri saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dengan maksud untuk minta diantarkan pulang kerumah saksi di Desa Jelu Air ;
- Bahwa selanjutnya saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI kemudian mengantarkan saksi menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan tiga, dan sesampainya saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, diikuti saksi yang kemudian turun dari motor ;
- Bahwa setelah saksi turun dari motor, saksi kemudian menghunus parang yang saksi bawa dengan maksud agar terdakwa tidak mendekati diri saksi, selanjutnya terdakwa tetap mendekati saksi dan mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan saksi kemudian mendekap saksi dari arah belakang, dan menjatuhkan saksi sehingga saksi dalam keadaan berlutut ditanah dan setelah terdakwa berhasil melepaskan parang yang berada ditangan saksi, terdakwa kemudian memukul sebagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN turut membantu terdakwa untuk melepaskan parang yang berada ditangan saksi, lalu memukul kearah bagian kepala saksi ;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan sebilah pisau kecil dari pinggangnya yang kemudian di tusukkan beberapa kali kearah saksi sehingga melukai pergelangan tangan kanan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka dan merasakan sakit untuk sementara waktu ;
- 2 Saksi **SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** terhadap saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** menghampiri saksi dan saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** dengan maksud minta diantarkan pulang kerumahnya yang terletak di Desa Jelu Air ;
 - Bahwa pada saat itu saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** ada membawa sebilah parang dan saksi tidak mengetahui tujuan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** membawa parang tersebut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** dan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** pulang kerumahnya ;
 - Bahwa sesampainya saksi, saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dan saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada terdakwa **HERI Bin WITARSA**, saksi **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** dan teman-temannya, selanjutnya saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ;
 - Bahwa setelah turun dari motor, saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** lalu menghunus parang yang dibawanya ;
 - Bahwa terdakwa **HERI Bin WITARSA** kemudian mendekati saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dan berusaha merampas parang yang berada ditangan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dengan cara mendekap saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dari arah belakang, hingga akhirnya saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** terjatuh ketanah;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi **ASHARI Alias YAME** juga turut mendekati saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa **HERI Bin WITARSA** memukul kearah bagian wajah saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian

Hal. 11 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang hampir bersamaan saksi ASHARI Alias YAME juga turut memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa HERI Bin WITARSA mengeluarkan sebilah pisau kecil yang kemudian ditusukkan beberapa kali kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah pisau yang ditusukkan tersebut mengenai saksi TOBBIRI Bin GAFAR atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian, jika kaki terdakwa HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

3 Saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat saksi TOBBIRI Bin GAFAR menghampiri saksi dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dengan maksud minta diantarkan pulang kerumahnya yang terletak di Desa Jelu Air ;
- Bahwa pada saat itu saksi TOBBIRI Bin GAFAR ada membawa sebilah parang dan saksi tidak mengetahui tujuan saksi TOBBIRI Bin GAFAR membawa parang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan saksi TOBBIRI Bin GAFAR mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar saksi TOBBIRI Bin GAFAR pulang kerumahnya ;
- Bahwa sesampainya saksi, saksi TOBBIRI Bin GAFAR dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada terdakwa HERI Bin WITARSA, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah turun dari motor, saksi TOBBIRI Bin GAFAR lalu menghunus parang yang dibawanya dan terdakwa kemudian mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dan berusaha merampas parang yang berada ditangan saksi TOBBIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin GAFAR dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, hingga akhirnya saksi TOBBIRI Bin GAFAR terjatuh ketanah;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi ASHARI Alias YAME juga turut mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa HERI Bin WITARSA memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan saksi ASHARI Alias YAME juga turut memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa HERI Bin WITARSA mengeluarkan sebilah pisau kecil yang kemudian ditusukkan beberapa kali kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah pisau yang ditusukkan tersebut mengenai saksi TOBBIRI Bin GAFAR atau tidak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kemudian, jika kaki terdakwa HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

4 Saksi **PERI SANDI Bin WITARSA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian pada saat sedang terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;
- Bahwa pada saat sedang terjadi rebutan parang antara saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan terdakwa dimana sebelum parang terlepas dari tangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi hanya melihat terdakwa memukul ke arah wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR beberapa kali ;
- Bahwa saksi ada melihat saksi TOBBIRI Bin GAFAR mengayunkan parang kearah kaki terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain terdakwa HERI Bin WITARSA ada melakukan pemukulan terhadap diri saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut dilerai, saksi melihat kaki terdakwa HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah ;

Hal. 13 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa **HERI Bin WITARSA** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan terdakwa **HERI Bin WITARSA** dan teman-teman saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** bersama-sama dengan saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** dan saksi **SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB** berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi **TOBBIRI Bin GAFAR**, saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** dan saksi **SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB** kemudian berhenti ditempat saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;
- Bahwa saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang dibawanya, sambil melontarkan kata-kata kasar terhadap diri saksi dan teman-teman saksi yang berada ditempat itu ;
- Bahwa terdakwa **HERI Bin WITARSA** kemudian mendekati saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** sambil berusaha merampas parang yang berada ditangan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dengan cara mendekap saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** dari arah belakang, kemudian memegang tangan kanan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** yang memegang parang, selanjutnya saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah bawah sehingga menyebabkan kaki terdakwa terluka dan mengeluarkan darah, berikutnya terdakwa kemudian menjatuhkan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** ketanah ;
- Bahwa saat posisi saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** telah jatuh ketanah, saksi kemudian ikut memegang tangan kanan saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** yang memegang parang dengan maksud untuk melepaskan parang ;
- Bahwa terdakwa **HERI Bin WITARSA** ada melakukan pemukulan kearah wajah saksi **TOBBIRI Bin GAFAR** sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa tersebut diatas yang telah tercatat lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-teman terdakwa duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi TOBBIRI Bin GAFAR bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat terdakwa dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN beserta teman-teman terdakwa duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;
- Bahwa saksi TOBBIRI Bin GAFAR kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang dibawanya lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah terdakwa dan teman-teman terdakwa, sambil melontarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berada ditempat itu ;
- Bahwa terdakwa berusaha menenangkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR agar melepaskan parang yang dibawanya ;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR, lalu merangkul tubuh saksi TOBBIRI Bin GAFAR kemudian menangkap tangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR yang memegang parang dengan maksud agar saksi TOBBIRI Bin GAFAR melepaskan parang yang dipegangnya ;
- Bahwa saat terjadi rebutan parang antara saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan terdakwa, saksi TOBBIRI Bin GAFAR kemudian mengayunkan parang yang berada dalam genggamannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki kiri dan kaki kanan terdakwa, sehingga menyebabkan kaki terdakwa luka dan mengeluarkan darah ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa ada meminta tolong kepada saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN untuk membantu melepaskan parang yang berada ditangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;
- Bahwa saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN ada membantu terdakwa untuk melepaskan parang yang berada ditangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, dengan cara memegang tangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR yang memegang parang ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melepaskan parang yang berada digenggaman saksi TOBBIRI Bin GAFAR, terdakwa menyadari bahwa kaki terdakwa terluka akibat parang yang diayunkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, selanjutnya terdakwa yang emosi kemudian mencabut sebilah pisau kecil dari pinggang terdakwa, namun pisau tersebut tidak sempat terdakwa tusukkan kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR karena dihalangi oleh teman-teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan/ kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat terdakwa bersama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-teman terdakwa duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saksi TOBBIRI Bin GAFAR bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa saksi TOBBIRI Bin GAFAR, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat terdakwa dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN beserta teman-teman terdakwa duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi TOBBIRI Bin GAFAR turun dari motor, saksi TOBBIRI Bin GAFAR kemudian menghunus parang yang saksi TOBBIRI Bin GAFAR bawa dengan maksud agar terdakwa tidak mendekati diri saksi, selanjutnya terdakwa tetap mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dan mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan saksi TOBBIRI Bin GAFAR kemudian mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, dan menjatuhkan saksi TOBBIRI Bin GAFAR sehingga dalam keadaan berlutut ditanah dan setelah terdakwa berhasil melepaskan parang yang berada ditangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR, terdakwa kemudian memukul sebagian wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada saat yang hampir bersamaan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN turut membantu terdakwa untuk melepaskan parang yang berada ditangan saksi, lalu memukul kearah bagian kepala saksi ;
- Bahwa terdakwa ada mengeluarkan sebilah pisau kecil dari pinggangnya yang kemudian di tusukkan beberapa kali kearah saksi sehingga melukai pergelangan tangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, kemudian dihubungkan satu sama lain, ternyata saling terkait erat, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta – fakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif, dimana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa atas dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1951

Hal. 17 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya HERI Bin WITARSA sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang - terangan adalah tempat yang dapat dilihat secara jelas oleh umum (publik), sedangkan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah pelakunya lebih dari seorang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang ;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak sehingga unsur dengan terang-terangan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TOBBIRI Als. ITOP Bin GAFAR, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI, saksi PERI SANDI Bin WITARSA serta saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN maupun fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika telah terjadi tindak pidana kekerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penganiayaan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi TOBBIRI Als. ITOP Bin GAFAR pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi TOBBIRI Als. ITOP Bin GAFAR terjadi berawal ketika saksi TOBBIRI Bin GAFAR menghampiri saksi dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dengan maksud minta diantarkan pulang kerumahnya yang terletak di Desa Jelu Air dan selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI bersama-sama dengan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan saksi TOBBIRI Bin GAFAR mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar saksi TOBBIRI Bin GAFAR pulang kerumahnya kemudian sesampainya di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada terdakwa HERI Bin WITARSA, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah turun dari motor, saksi TOBBIRI Bin GAFAR lalu menghunus parang yang dibawanya dan terdakwa kemudian mendekati saksi TOBBIRI Bin GAFAR dan berusaha merampas parang yang berada ditangan saksi TOBBIRI Bin GAFAR dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, hingga akhirnya saksi TOBBIRI Bin GAFAR terjatuh ketanah, lalu terdakwa memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan saksi ASHARI Alias YAME juga turut memukul kearah bagian wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa yang sempat emosi ada mengeluarkan sebilah pisau kecil dari pinggangnya yang kemudian di tusukkan kearah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sehingga melukai pergelangan tangan kana saksi TOBBIRI Bin GAFAR ;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 0036/PKM-MTS/2013 tanggal 07 Januari 2013 terhadap saksi TOBBIRI Bin GAFAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H.Ganjar Eko Prabowo, dokter pada Puskesmas Matangsuri, dengan hasil :

Pemeriksaan Luar didapatkan: Luka lecet diperut panjang ± 7 cm, luka tusuk pada pergelangan tangan kanan diameter ± 50 mm, luka memar pada bahu diameter ± 4 cm, luka memar pelipis atas kanan diameter ± 3 cm serta luka memar pada bibir dalam bawah diameter ± 3 cm.

Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Hal. 19 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

: Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan

bahwa :

“ Luka lecet diperut dan luka tusuk pada tangan

disebabkan oleh tusukan benda tajam, luka

memar

pada bahu, pelipis, bibir disebabkan oleh

benturan benda

tumpul ”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG” sebagaimana diatur pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/ hukuman yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang ;
- 1 (satu) celana panjang warna abu – abu Merk LEVI’S STRAUSS & CO ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASHARI Alias YAME Bin HASAN ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal- hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **HERI Bin WITARSA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan panjang ;
 - 1 (satu) celana panjang warna abu – abu Merk LEVI'S STRAUSS & CO ;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** ;*

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 01 MEI 2013**, oleh kami **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, S.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 02 MEI 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **ADIE TIRTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. NUR SURYADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat serta dihadapan terdakwa.-

Hal. 21 dari 21 Hal. Perkara No.46/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARLYAN, S.H.

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)